



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT
No. Telp/Fax (0388)
Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri atas unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dalam rangka menyamakan persepsi sesuai tugas masing-masing unsur serta adanya pendampingan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193****);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Tahun 2024;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 13 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



DESI M. NOMLENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

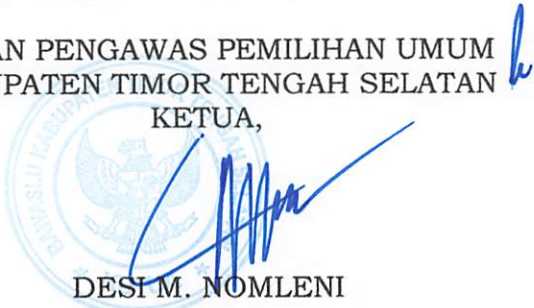
STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DESI M. NOMLENI, S.Pt	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	I GUSTI PUTU SUKA ARSA, S.Ik, MH	KAPOLRES TTS	PENASIHAT
3.	SUMANTRI, SH	KEPALA KEJARI TTS	PENASIHAT
4.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. TTS	PEMBINA
5.	IBRAHIM, SH	WAKAPOLRES TTS	PEMBINA
6.	FRENGKI M. RADJA, SH	KASI PIDUM KEJARI TTS	PEMBINA
7.	RIDWAN TAPATFETO, SH	KORDIV PP DAN DATIN BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR
8.	JOEL NDOLU, SH	KASAT RESKRIM POLRES TTS	KOORDINATOR
9.	JOYCE A. CH. MAAKH, SH	KASI PB3R KEJARI TTS	KOORDINATOR
10.	I PUTU ERI SETIAWAN, SH	KASI INTEL KEJARI TTS	ANGGOTA
11.	SISCA GITTA RUMONDANG,SH, MH	KASI DATUN KEJARI TTS	ANGGOTA
12.	DEDAN MEDIAN ATY, S.Pd	KORDIV P2H BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
13.	LONGGINUS ULAN, SS	KORDIV HPS BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
14.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	Plh. KASEK BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
15.	SAUL P. TIMO, SH	KASUBAG PP DAN PSPP BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
16.	JANRI S. B. TLONAEN, SH	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
17.	HARSCHEL MOOY	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
18.	CHINTYA DAMAR WULAN, SH	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
19.	YEHESKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
20.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH., MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
21.	YUYUN F. TAPATAB, ST	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 13 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



DESI M. NOMLENI